Jurnal Kritis Studi Hukum

TANTANGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Muhammad Reza Pahlephy

pahlephyreza@gmail.com Universitas Sriwijaya

Abstrak

Perdagangan internasional, dalam era globalisasi, menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum seperti ketergantungan ekonomi dan sengketa perdagangan. Meskipun demikian, perdagangan membawa manfaat signifikan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, sumber pendapatan devisa, dan peningkatan daya saing di pasar global. Tantangan utama adalah penyelesaian sengketa antarnegara, yang memerlukan pemahaman mendalam dan penelitian cermat untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional melibatkan berbagai bentuk transaksi, dimulai dari negosiasi hingga pengadilan atau arbitrase jika negosiasi tidak berhasil. Inklusi klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak penting untuk menetapkan forum penyelesaian. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang damai diatur dalam hukum internasional, seperti prinsip itikad baik dan larangan penggunaan kekerasan. Ketentuan penyelesaian sengketa WTO memengaruhi pembangunan hukum nasional dengan prinsip-prinsip utama seperti nondiskriminasi dan perlakuan nasional, namun tidak mengabaikan peraturan nasional. Proses penyelesaian sengketa WTO memberikan kerangka yang jelas dan disiplin bagi penyelesaian sengketa perdagangan internasional, membantu mengatur hubungan perdagangan antar negara secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan Internasional, WTO.

Abstract

International trade, in the era of globalization, has become the main pillar of global economic growth, but it also raises legal challenges such as economic dependency and trade disputes. Nevertheless, trade brings significant benefits in the form of increased economic growth, a source of foreign exchange earnings, and increased competitiveness in global markets. A key challenge is the resolution of interstate disputes, which requires deep understanding and careful research to improve efficiency and fairness. The results of this research are that dispute resolution in international trade involves various forms of transactions, starting from negotiations to court or arbitration if negotiations are unsuccessful. Inclusion of a dispute resolution clause in the contract is important for establishing a resolution forum. The principles of peaceful dispute resolution are regulated in international law, such as the principle of good faith and the prohibition of the use of force. The WTO dispute settlement provisions influence the development of national law with key principles such as non-discrimination and national treatment, but do not ignore national regulations. The WTO dispute settlement process provides a clear and disciplined framework for resolving international trade disputes, helping to regulate trade relations between countries in a fair and equitable manner.

Keyword: Law, International Trade, WTO.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi dan transportasi, perdagangan barang dan jasa telah melintasi batas-batas negara dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, dengan

meningkatnya kompleksitas dalam jaringan perdagangan global, timbul pula tantangan hukum yang perlu diatasi.

Perdagangan internasional telah menjadi kekuatan utama yang membentuk hubungan antar negara dalam konteks globalisasi modern. Namun, dalam dinamika kompleksnya, perdagangan ini tidak selalu memberikan dampak yang seragam bagi setiap negara, dan kerap kali menimbulkan tantangan bagi eksistensi dan kemandirian ekonomi suatu negara (Prof.C.S.T Kansil, 2008, p. 11). Meskipun perdagangan internasional memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kekayaan, namun terbukanya pintu perdagangan ini juga memperkuat ketergantungan antar negara. Ketidakseimbangan dalam akses terhadap teknologi produksi serta kepemilikan sumber daya, bersama dengan spesialisasi produksi yang berbeda-beda antar negara, menjadi pemicu utama ketergantungan yang tinggi.

Namun demikian, penting untuk diakui bahwa perdagangan internasional juga membawa manfaat signifikan dalam menyelesaikan sejumlah masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Dampak positif ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan ketersediaan barang dan jasa berkualitas tinggi bagi masyarakat (Sugeng, 2021, p. 45), tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui aktivitas perdagangan yang dihasilkan. Barang-barang yang diperdagangkan, baik sebagai konsumsi maupun input produksi, merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pasar domestik yang lebih dinamis dan produktif.

Selain itu, perdagangan internasional juga berperan sebagai sumber pendapatan devisa yang vital bagi negara-negara yang mampu bersaing dalam pasar global. Dengan mampu menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi yang diminati secara internasional, negara-negara ini dapat meningkatkan ekspor mereka dan memperoleh devisa yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Melalui peningkatan ekspor, negara-negara tersebut juga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Pertiwi et al., 2023, p. 6).

Perdagangan internasional membawa tantangan yang nyata bagi eksistensi dan kemandirian ekonomi suatu negara, dampak positifnya tidak bisa diabaikan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perdagangan internasional dan efeknya, negara-negara dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perdagangan internasional sambil mengelola risiko yang terkait dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi.

Salah satu tantangan utama dalam perdagangan internasional adalah sengketa yang mungkin timbul antara pelaku bisnis dari negara yang berbeda. Sengketa semacam ini tidak hanya dapat menimbulkan hambatan bagi kelancaran perdagangan, tetapi juga dapat merusak hubungan antarnegara. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dan mengidentifikasi tantangan hukum yang terkait dengan penerapannya.

Dalam hal ini, analisis mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional menjadi sangat relevan. Mekanisme tersebut meliputi berbagai instrumen, mulai dari negosiasi dan mediasi hingga arbitrase internasional dan pengadilan perdagangan. Namun, implementasi dan efektivitas dari setiap mekanisme ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan hukum nasional, kompleksitas kasus, biaya, dan waktu yang diperlukan.

Dalam upaya untuk memahami dan mengatasi tantangan hukum ini, penelitian yang menyeluruh diperlukan. Melalui analisis yang cermat, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penyelesaian sengketa yang ada dan merumuskan rekomendasi

untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam menangani sengketa perdagangan internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita tentang kompleksitas hukum dalam perdagangan internasional dan cara-cara untuk mengatasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum dan Mekanisme Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan internasional memiliki berbagai bentuk, termasuk transaksi jual-beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, serta produksi barang dan jasa berdasarkan kontrak yang ditetapkan (Prof. C.S.T Kansil, 2008, p. 11). Dalam sebagian besar kasus, upaya penyelesaian sengketa dimulai dengan proses negosiasi antara para pihak yang terlibat. Namun, jika negosiasi tersebut tidak berhasil, langkah selanjutnya biasanya adalah mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan atau arbitrase. Proses penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, seringkali didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak terkait (Sugeng, 2021, p. 45). Langkah yang umumnya diambil adalah menyertakan klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat, yang menetapkan apakah sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan atau badan arbitrase. Dengan demikian, tidak semua sengketa harus diarahkan ke General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) untuk penyelesaiannya.

Kesepakatan para pihak menjadi dasar hukum untuk menentukan forum atau lembaga penyelesaian sengketa yang akan menangani kasus tersebut. Kesepakatan ini dapat diterapkan saat kontrak ditandatangani atau setelah sengketa muncul (Prof.C.S.T Kansil, 2008, p. 11). Kelalaian dalam menetapkan forum penyelesaian dapat menyulitkan proses penyelesaian sengketa, karena kekosongan dalam pilihan forum dapat memberikan alasan kuat bagi setiap forum untuk mengklaim kewenangan dalam memeriksa sengketa tersebut. Dalam sistem hukum Common Law, konsep "Long Form Jurisdiction" diterapkan, di mana pengadilan dapat memutuskan untuk menerima sengketa yang diajukan kepadanya meskipun keterkaitannya dengan pengadilan tersebut tipis. Contohnya, pengadilan di Amerika Serikat dan Inggris sering kali menerima sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun hubungannya dengan sengketa tersebut minim.

Selain melalui pengadilan atau badan arbitrase, para pihak juga dapat memilih untuk menyerahkan sengketa mereka kepada cara penyelesaian alternatif, yang dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) (Sugeng, 2021, p. 45). Pengaturan alternatif ini bisa berupa proses di luar pengadilan atau berbagai alternatif penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ketika sengketa timbul dalam konteks perdagangan internasional, GATT menyediakan mekanisme khusus dengan prosedur tersendiri untuk menangani sengketa tersebut. Mekanisme ini telah berkembang sejak tahun 1947. Dengan hadirnya paket hasil perundingan Uruquay Round yang mendirikan World Trade Organization (WTO) sebagai pengganti GATT, sistem penyelesaian sengketa yang telah dikembangkan oleh GATT semakin diperbaiki dan disempurnakan (Pertiwi et al., 2023, p. 6).

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan perdagangan internasional pada bulan Februari 1946, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) pada sidang pertamanya mengadopsi resolusi untuk menggelar konferensi guna menyusun piagam internasional dalam bidang perdagangan. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat (AS) menyusun sebuah rancangan mengenai Sembilan Piagam untuk Organisasi Perdagangan Internasional (ITO) (Huala Adolf, 2004: 18). Dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa

secara damai dari berbagai aturan hukum internasional, terdapat beberapa prinsip, antara lain: (Misroh, dkk., 2020: 29)

- Prinsip itikad baik (Good Faith)
- Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
- Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa
- Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (berkonsensus)
- Prinsip exhaustion of local remedies
- Prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara.

Metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa bank, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional (Huala Adolf, 2004: 18). Tujuan utama pembentukan PBB adalah untuk menjaga perdamaian internasional, yang tertulis dalam Pasal 1 Piagam, yang menyatakan bahwa tujuannya adalah "menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu dan: mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mencapai dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyelesaian atau penyesuaian sengketa internasional atau situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran perdamaian." Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat tercapai jika tidak ada kekerasan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam. Metode penyelesaian sengketa secara damai ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 33 Piagam, yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, seperti negosiasi, penyelidikan, arbitrase, penyelesaian judicial atau pengadilan, dan organisasi atau badan regional (Misroh, dkk., 2020: 29).

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) adalah perjanjian perdagangan multilateral yang lahir pada tahun 1948 dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Salah satu tujuan pentingnya adalah untuk memfasilitasi perdagangan global dengan mengurangi hambatanhambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun nontarif. GATT berfungsi sebagai sistem yang saling terkait yang terdiri dari beberapa komponen, dan telah beroperasi efektif selama lebih dari empat puluh tahun.

Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional mencakup beberapa aspek penting. Pertama, GATT memiliki mekanisme untuk menegakkan aturan perdagangan internasional, yang mengatur perilaku negara-negara anggota dalam hal tarif dan praktik perdagangan lainnya. Kedua, GATT memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan perdagangan melalui forum yang terstruktur. Ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang disepakati dan mencegah konflik yang dapat merugikan perdagangan internasional. Selain itu, GATT juga memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan kerja sama ekonomi internasional, dengan memberikan insentif bagi negara-negara anggota untuk membuka pasar mereka dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk dari negara lain. (Syahmin AK. 2004: 78)

GATT berperan sebagai perjanjian internasional yang memberikan kerangka kerja serta batasan bagi GATT sebagai lembaga. Perjanjian ini menetapkan cakupan substansi yang termasuk dalam peraturan yang berlaku untuk semua negara peserta, dan merupakan dokumen legal yang mengikat (Syahmin AK, 2004). Selain itu, GATT juga berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan di mana negara-negara anggota bekerja sama dan mencapai konsensus untuk menetapkan kebijakan bersama. Forum ini juga berperan

sebagai tempat negosiasi untuk menyelesaikan sengketa sesuai kebutuhan negara-negara yang berkepentingan (Misroh, dkk., 2020).

GATT juga berperan sebagai forum penyelesaian sengketa yang semakin berkembang dan disempurnakan, terutama setelah Perundingan Uruguay. GATT menyediakan wadah untuk menyelesaikan sengketa dengan perjanjian formal yang mengikat, khususnya dalam kasus pelanggaran hak dan kewajiban negara anggota (Huala Adolf, 2004). Sebagai contoh, dalam tulisan Syahmin AK yang membahas Aspek-aspek Hukum Perdagangan Internasional dalam GATT dan WTO, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi yang melakukan serangkaian perundingan formal untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif (Syahmin AK, 2004).

Selain sebagai perjanjian perdagangan, GATT telah berkembang menjadi sebuah organisasi internasional secara de facto. Masyarakat internasional telah menerimanya sebagai sebuah entitas yang memiliki kegiatan yang semakin luas dan beragam. Sebagaimana disebutkan oleh Misroh, dkk. (2020), peran GATT tidak hanya terbatas pada menjadi sebuah perjanjian internasional, tetapi juga sebagai forum pengambilan keputusan, tempat penyelesaian sengketa, dan organisasi internasional yang terdefinisikan dengan jelas. Hal ini menunjukkan transformasi GATT dari sekadar sebuah perjanjian menjadi sebuah lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam menangani berbagai aspek perdagangan internasional.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa dagang dalam perdagangan internasional, khususnya di dalam WTO. Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menghasilkan solusi positif terhadap sengketa tersebut. Tahapan pertama adalah melalui konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana setiap anggota harus memberikan tanggapan tepat dalam waktu sepuluh hari jika diminta untuk mengadakan konsultasi, dan kemudian memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah permohonan tersebut (Syahmin AK, 2004: 422-43). Setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan permohonan konsultasi serta dasar hukum untuk pengaduan. Jika konsultasi tidak berhasil dan kedua pihak setuju, masalah tersebut dapat diajukan ke Direktur Jenderal WTO, yang siap menawarkan layanan good offices, konsultasi, atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa dagang merupakan bagian penting bagi negara-negara berkembang. Secara umum, sistem penyelesaian sengketa dalam WTO menjadi alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional di antara anggota WTO. Sejak munculnya masalah pelaksanaan proses keputusan atas sengketa berdasarkan sistem sebelumnya, yaitu GATT, penyelesaian sengketa dalam WTO telah berkembang menjadi prosedur adjudikasi yang didasarkan pada suatu sistem struktural yang baku, termasuk prosedur formal yang harus dipatuhi dan implementasi atas tiap keputusan yang diambil. Sistem penyelesaian sengketa WTO berkembang sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan nasional masing-masing negara anggota guna terwujudnya kepentingan masyarakat internasional Kartodjoemena, 1996: 177). Perkembangan terakhir dari sistem penyelesaian sengketa dalam GATT adalah diterimanya WTO sejak 1 Januari 1995, yang melahirkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif, legal, dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada negara berkembang. Penyelesaian sengketa dalam WTO lebih didasarkan pada aturan (rule-based), yang tercermin dalam sistem GATT. Dengan demikian, setiap negara dapat menerima dan merasa nyaman dengan keanggotaan mereka dalam WTO itu sendiri. Perjanjian GATT adalah sebuah dokumen yuridis yang mencantumkan baik hak maupun kewajiban negara peserta perjanjian. Dengan adanya

serangkaian hak dan kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit, seringkali muncul sengketa. Sebagai lembaga, GATT telah menerapkan tata cara dan prosedur untuk menangani sengketa yang timbul antara negara peserta. Dalam konteks hukum internasional secara umum, masyarakat internasional memberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian sengketa antara negara-negara melalui berbagai cara. Sengketa antar negara dapat diselesaikan dengan pihak yang bersengketa menerima penyelesaian yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga (Misroh, dkk., 2020).

Ketika negara-negara peserta tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian GATT, atau ketika tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian dilakukan oleh negara-negara peserta, atau terjadi situasi lain yang melanggar prinsip-prinsip yang telah disepakati, maka terdapat dasar bagi penyelesaian sengketa. Situasi semacam ini memicu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam GATT untuk diterapkan. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara peserta untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian serta prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dagang melalui WTO/GATT dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Konsultasi: Pasal III dari Perjanjian WTO menyatakan bahwa salah satu fungsi utama adalah prosedur penyelesaian sengketa. Dokumen yang telah disetujui dalam Putaran Uruguay adalah Perjanjian Penyelesaian Sengketa (DSU), yang merupakan teks terpadu pertama dari prosedur penyelesaian sengketa GATT. Konsultasi merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum masalah tersebut diproses oleh panel di WTO/GATT. Tujuannya adalah mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus memberikan tanggapan dalam waktu sepuluh hari setelah permintaan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah permohonan.
- b) Pembentukan Panel: Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan konsiliasi bilateral, langkah selanjutnya adalah membentuk panel. Sejak adanya sistem panel, banyak masalah GATT yang telah diselesaikan melalui panel. Di masa depan, dalam WTO, jumlah panel akan semakin meningkat dan cakupan masalah yang ditangani juga semakin luas sehingga memerlukan jaringan panel yang lebih luas.
- c) Prosedur-panel: Tahap ini menunjukkan bahwa panel melakukan pengujian masalah, kemudian term of reference dan komposisi panel disetujui. Panel kemudian memberikan laporan kepada pihak-pihak yang bersengketa, yang tidak boleh melebihi enam bulan. Dalam kasus yang penting, termasuk untuk barang-barang yang mudah rusak, proses ini dapat dipercepat menjadi tiga bulan. Jika tidak ada masalah, waktu pembentukan dan sirkulasi laporan kepada anggota tidak boleh melebihi sembilan bulan.

B. Dampak Dari Ketentuan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui WTO

Adanya aturan penyelesaian sengketa melalui WTO memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan nasional. Dalam ketentuan WTO, terdapat beberapa prinsip utama, salah satunya adalah non-diskriminasi, yang biasa disebut prinsip "Most Favored Nations" (MFN). Prinsip ini mengamanatkan bahwa perlakuan suatu negara harus seragam, tanpa kecuali, ketika suatu perjanjian diberlakukan untuk semua negara. Prinsip lainnya adalah National Treatment, yang berarti suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama terhadap produksi dalam negeri.

Prinsip-prinsip utama yang dipegang teguh dalam World Trade Organization (WTO), seperti non-diskriminasi dan perlakuan nasional, memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan hukum nasional. Ini karena hukum nasional harus selaras dengan prinsip-

prinsip ini untuk memenuhi komitmen internasional negara terhadap peraturan perdagangan global. Meskipun penyelesaian sengketa di bawah naungan WTO tidak secara langsung menghukum negara-negara anggota terhadap regulasi nasional mereka, tetapi memberikan tekanan implisit untuk mengadaptasi peraturan mereka agar sesuai dengan kaidah perdagangan internasional yang ditetapkan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan peraturan WTO.

Hal ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memperbarui dan menyesuaikan perundang-undangan mereka dalam berbagai aspek perdagangan internasional agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WTO. Dengan demikian, penyelesaian sengketa WTO tidak hanya memainkan peran penting dalam menegakkan ketaatan terhadap aturan perdagangan internasional, tetapi juga membantu membentuk dan mengarahkan pembangunan hukum nasional menuju ke arah yang sesuai dengan tuntutan pasar global.

Adanya ketentuan seperti ini semakin dirasakan penting, karena negara mitra dagang Indonesia semakin banyak menuntut agar Indonesia memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, beberapa peraturan telah berhasil disesuaikan dengan ketentuan WTO, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), seperti Undang-Undang No. 12 tahun 1997 yang mengubah Undang-Undang No. 16 tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19/1992 tentang Merek. Selain itu, ada juga beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan WTO, seperti TRIMs, modal-investasi termasuk perusahaan.

Pertemuan di Singapura pada bulan Desember 1996 merupakan langkah penting dalam upaya memperbarui program kerja World Trade Organization (WTO) pasca-putaran Uruguay. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri dari anggota WTO mengulas implementasi kesepakatan Putaran Uruguay, memperbarui agenda kerja WTO untuk masa depan, dan membahas isu-isu baru yang muncul. Proses ini melibatkan banyak negara dan mencakup berbagai aspek, termasuk peninjauan kesepakatan sebelumnya, negosiasi terhadap isu-isu yang masih terbuka, serta penanganan isu baru seperti keterkaitan perdagangan dengan lingkungan dan liberalisasi perdagangan internasional. Melalui pertemuan ini, WTO berusaha untuk menghadapi tantangan baru dalam perdagangan internasional dan meningkatkan kesepakatan untuk memperkuat sistem perdagangan global.

Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Sengketa WTO mencakup beberapa tahapan:

Tahap 1: Konsultasi. Proses penyelesaian sengketa dalam WTO dimulai dengan langkah-langkah informal, di mana pihak yang bersengketa pertama-tama harus berupaya menyelesaikan masalahnya melalui konsultasi bilateral. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam tahap ini dan pihak bersengketa setuju, masalah tersebut dapat dibawa ke Direktur Jenderal WTO, yang bertindak dalam kapasitas "ex officio" untuk membantu dalam menengahi sengketa tersebut. Langkah-langkah ini menggambarkan upaya pertama untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum masalah tersebut diproses lebih lanjut dalam mekanisme resmi penyelesaian sengketa WTO.

Tahap 2: Permintaan Pembentukan Panel. Jika konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan setelah enam puluh hari, pihak yang bersengketa dapat meminta Dispute Settlement Body (DSB) untuk membentuk panel yang akan melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap sengketa tersebut. Langkah ini menandai eskalasi dari upaya konsultasi bilateral menjadi proses formal melalui pembentukan panel untuk menangani sengketa perdagangan internasional.

Tahap 3: Pekerjaan Panel melibatkan beberapa tugas penting. Ini termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengumpulkan bantahan dari masing-masing pihak, mengadakan pertemuan tambahan bila diperlukan, menyusun laporan tentang fakta yang ditemukan, dan akhirnya menyampaikan laporan akhir kepada Dispute Settlement Body (DSB) yang berisi hasil analisis dan rekomendasi panel.

Tahap 4: Setelah laporan panel disusun, tahap selanjutnya adalah pengesahan oleh (BPS) dalam waktu enam puluh hari. Namun, jika ada pihak yang tidak setuju dengan interpretasi atau legalitas ketentuan yang muncul selama proses, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan. Proses ini memberikan ruang bagi pihak yang merasa tidak puas untuk mengemukakan pandangan mereka terhadap laporan panel.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan internasional melibatkan berbagai bentuk transaksi, mulai dari jual-beli barang hingga produksi berdasarkan kontrak. Proses penyelesaian dimulai dengan negosiasi antara pihak-pihak terlibat, namun jika negosiasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah pengadilan atau arbitrase. Pentingnya penyelesaian sengketa dengan baik menuntut inklusi klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak yang menetapkan forum penyelesaian. Selain itu, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam hukum internasional, termasuk prinsip itikad baik, larangan penggunaan kekerasan, dan prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui WTO memiliki dampak besar pada pembangunan nasional. Prinsip-prinsip utama dalam WTO, seperti non-diskriminasi dan perlakuan nasional, mempengaruhi pembangunan hukum nasional. Meskipun penyelesaian sengketa WTO tidak menekan negara-negara terhadap peraturan nasional, negara-negara mitra dagang semakin menuntut pemenuhan kewajiban. Proses penyelesaian sengketa melalui WTO, dengan tahapan konsultasi, pembentukan panel, pekerjaan panel, dan pengesahan keputusan, memberikan kerangka yang jelas dan disiplin bagi penyelesaian sengketa perdagangan internasional, membantu mengatur hubungan perdagangan antar negara secara adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Boer, Mauna. (Tahun 2012). Hukum Internasional: Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.

Harland, David. (Tahun 2001). The Consumer in the Globalized Information Society: The Information of Information.

Huala, Adolf. (Tahun 2005). Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kusumaatmadja, Muchtar. (Tahun 1987). Hukum Internasional. Bandung: Binacipta.

Le, Lawrence. (Tahun 2007). Legal Aspects of WTO Dispute Settlement Mechanism. World: Equarble.

Salim, H.S. (Tahun 2012). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahmin, A.K. (Tahun 2004). Hukum Perdagangan Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis). Palembang: Naskah Tutorial FH UNSRIT.

Syahmin, A.K. (Tahun 2006). Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.